

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi pelayanan kesehatan yang maksimal untuk menunjang efisiensi sumber daya dan sumber dana. Dunia keperawatan menjadi salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi.¹ Pelayanan *telemedicine* dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) penyelenggara yang terdiri atas pelayanan teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis dan pelayanan konsultasi *telemedicine* lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Kesuksesan program *telemedicine* terlihat dari meningkatnya tingkat konsultasi, penerimaan secara positif, dan keseluruhan umpan balik yang positif dari pasien.³ Produk hukum tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.⁴

¹ <https://www.voaindonesia.com/a/teknologi-penanganan-kesehatan-jarak-jauh/3428471.html> Diakses pada tanggal 23/11/2020

²<https://kebijakankesehatanindonesia.net/publikasi/arsip-pengantar/3938-regulasi-permenkes-nomor-20-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-pelayanan-telemedicine-antar-fasilitas-pelayanan-kesehatan/> Diakses pada tanggal 23/11/2020

³Dobke, M. K., Bhavsar D., Herrera F., 2011. Do Telemedicine Wound Care Specialist Consults Meet the Needs of the Referring Physician? A Survey of Primary Care Providers. *International Journal of Telemedicine and Applications*, Vol. 2011

⁴<https://kebijakankesehatanindonesia.net/publikasi/arsip-pengantar/3938-regulasi-permenkes-nomor-20-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-pelayanan-telemedicine-antar-fasilitas-pelayanan-kesehatan/> Diakses pada tanggal 23/11/2020

Kewenangan dokter dalam memberikan pelayanan *telemedicine* meliputi *anamnesa*, pemeriksaan fisik tertentu yang dilakukan melalui audiovisual, pemberian anjuran yang dibutuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang atau hasil pemeriksaan fisik tertentu, penegakkan diagnosis, penatalaksanaan dan pengobatan pasien, penulisan resep obat atau alat kesehatan, penerbitan surat rujukan untuk pemeriksaan atau tindakan lebih lanjut ke laboratorium atau fasilitas pelayanan kesehatan sesuai hasil penatalaksanaan pasien.⁵

Pemberian pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19, dokter yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter subspesialis dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa *telemedicine* dalam pemberian pelayanan kesehatan.⁶

Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan.⁷

Penggunaan *telemedicine* berpotensi menimbulkan berbagai problema hukum, baik di level nasional maupun internasional.⁸ Di dalam penelitian Arman Anwar tersebut belum menguraikan secara jelas aspek hukum penggunaan *telemedicine* yang dimaksud sementara Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan melalui Kementerian Kesehatan yaitu Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor : 20 Tahun 2019 tentang

⁵ Kemenkes RI, *Cegah Penyebaran Covid-19, Pelayanan Kesehatan Dilakukan Melalui Telemedicine*, 2020 [30/04/2020]

⁶ Bambang Wibowo, *Pemanfaat Teknologi Informasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19*, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Jakarta, 2020. hal. 42

⁷ H. Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggung Jawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya, 2007, hal. 3

⁸ Arman Anwar, Aspek Hukum Penggunaan *Telemedicine*. *Jurnal FIKI*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2013.

Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mendalaminya ke dalam suatu penelitian yang berjudul “Aspek Hukum *Telemedicine* Di Masa Pandemi Covid-19 Di Binjai”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aspek hukum *telemedicine* pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana potensi pelanggaran hukum terhadap penggunaan *telemedicine* pada masa pandemi covid-19?
3. Bagaimana kelebihan dan kelemahan regulasi terkait *telemedicine*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis regulasi penerapan *telemedicine* pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk menganalisis potensi pelanggaran hukum terhadap penggunaan *telemedicine* pada masa pandemi covid-19.
3. Untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan regulasi terkait *telemedicine*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi para akademis, praktisi hukum atau pemerintah dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan.

- b. Memperkaya khasanah perpustakaan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah peraturan perundangan terkait *telemedicine*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah terkait *telemedicine* berdasarkan undang-undang yang berlaku.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar memahami bagaimana pemerintah membuat aturan tentang *telemedicine* khususnya pada masa pandemi.

E. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

- a. Peraturan Perundangan Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine*
- b. Tanggungjawab Hukum Praktik *Telemedicine*

2. Kerangka Konsepsi

a. *Telemedicine*

Jenis-jenis *telemedicine* dalam pelaksanaannya diterapkan dalam dua konsep yaitu:

- 1) *Real time telemedicine (synchronous telemedicine)*
- 2) *Store and forward telemedicine (asynchronous telemedicine)*

b. Pandemi Covid-19